

Hairani Siregar, et al Acceleration to advanced children villages through the forum of village children by utilizing the free time, Telagah village's, Sei Bingai sub-district, Langkat district

## **Acceleration to advanced children villages through the forum of village children by utilizing the free time, Telagah village's, Sei Bingai sub-district, Langkat district**

Hairani Siregar<sup>1</sup>, Eva Syahfitri Nasution<sup>2</sup>

Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Sumatera Utara, Medan

<sup>1</sup>hairani\_fisipusu@yahoo.co.id

### **Abstract**

One of the national policies issued by the government to provide the fulfillment of children's rights is a Child Friendly City / District (KLA). KLA integrates development resources to fulfill children's rights. The birth of the KLA policy is expected to create families, communities and governments who love children. Children get rights and grow well. The fulfillment of children's rights is described in five clusters. One of the sub-clusters in cluster four is the use of free time. Therefore, each village is expected to form a village children forum, as a forum for children to play a role in development. The Assisted Village Program with the sub-topic Acceleration Towards a Child-Friendly Village through the Formation of Village Children Forum with the Use of Free Time in Telagah Village, Sei Bingai District, Langkat Regency has been implemented on July 2, 2020. The things that have been implemented are the formation of a children's forum and having activities such as playing traditional games and training in traditional dances. Village children already have very positive activities outside of school activities that are able to keep children from doing bad things.

**Keyword:** child-friendly village, children's forum

### **Abstrak**

Salah satu kebijakan nasional yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk memberikan pemenuhan hak anak adalah Kota/Kabupaten Layak Anak (KLA). KLA mengintegrasikan sumber daya pembangunan untuk memenuhi hak anak. Lahirnya kebijakan KLA, diharapkan dapat menciptakan keluarga, masyarakat dan pemerintah yang sayang anak. Anak-anak mendapatkan hak dan tumbuh kembang yang baik. Pemenuhan hak anak diuraikan dalam lima klaster. Salah satu sub klaster yang terdapat pada klaster empat adalah pemanfaatan waktu luang. Oleh karena itu, setiap desa diharapkan dapat membentuk forum anak desa, sebagai wadah anak-anak untuk berperan dalam pembangunan. Program Desa Binaan dengan sub topik Percepatan Menuju Desa Layak Anak Melalui Pembentukan Forum Anak Desa dengan Pemanfaatan Waktu Luang di Desa Telagah Kecamatan Sei Bingai Kabupaten Langkat telah dilaksanakan tanggal 2 Juli 2020. Adapun hal-hal yang sudah dilaksanakan adalah terbentuknya forum anak dan memiliki aktifitas seperti memainkan permainan tradisional dan melakukan pelatihan tari-tarian tradisional. Anak-anak desa sudah memiliki kegiatan yang sangat positif di luar kegiatan sekolah yang mampu menjaga anak dari berbuat buruk.

**Kata Kunci:** desa layak anak, forum anak

## **1. PENDAHULUAN (INTRODUCTION)**

### **1.1 Latar belakang**

Lahirnya kebijakan Kota/ Kabupaten Layak Anak (KLA) yang mengintegrasikan sumber daya pembangunan untuk memenuhi hak-hak anak diharapkan dapat menciptakan keluarga, masyarakat dan pemerintah yang sayang anak. Mewujudkan KLA adalah merupakan tugas bersama dari keluarga, masyarakat dan pemerintah. Latar belakang pengembangan KLA, berawal dari komitmen dunia untuk menciptakan seluruh dunia layak anak sebagaimana yang tertuang dalam dokumen A World Fit for Children (WFC) bahwa pengembangan manusia yang berkelanjutan dengan mempertimbangkan terbaik untuk anak. Dengan landasan pada prinsip demokrasi, persamaan dan nondiskriminasi,

Hairani Siregar, et al Acceleration to advanced children villages through the forum of village children by utilizing the free time, Telagah village's, Sei Bingai sub-district, Langkat district

---

perdamaian dan keadilan serta sifat segala hak asasi manusia yang universal, tidak tercerai-berai, saling tergantung dan saling bertautan, termasuk hak atas perkembangan anak. Indonesia sebagai negara yang telah meratifikasi Konvensi Hak-Hak Anak dan Deklarasi WFC berkomitmen membangun Indonesia Layak Anak. Komitmen ini selanjutnya dituangkan dalam “Program Nasional Bagi Anak Indonesia (PNBAI) 2015”.

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian/Lembaga terkait mengembangkan Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak. Pengembangan KLA diawali dengan melakukan ujicoba di lima kabupaten/ kota pada tahun 2006. Pada tahun 2007 sampai 2009 ditambah 10 kabupaten/ kota lagi sebagai ujicoba untuk kelanjutan KLA. Untuk mempercepat kebijakan KLA, Kementerian Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak telah menerbitkan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 2 Tahun 2009 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak. Pengembangan KLA juga telah ditetapkan sebagai salah satu prioritas pembangunan nasional yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 17 tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Nasional 2010 - 2014. Selain itu, Presiden Republik Indonesia menginstruksikan “Pengembangan Kebijakan KLA” sebagai salah satu prioritas program bidang perlindungan anak sebagaimana yang tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2010 tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional 2010.

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak dan menindaklanjuti Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/725/KPTS/2010 tanggal 17 Desember 2010 tentang Penunjukan dan Penetapan Kabupaten/Kota yang mengembangkan Kabupaten/Kota Layak Anak sebagai salah satu lokasi Kota Layak Anak di Provinsi Sumatera Utara. Dalam keputusan gubernur tersebut Kabupaten Langkat merupakan salah satu kabupaten yang ditetapkan sebagai kabupaten layak anak di Provinsi Sumatera Utara.

Mewujudkan Kabupaten Langkat Layak Anak tentu harus dimulai dengan desa yang layak anak. Salah satu desa yang menjadi pusat perhatian di Kabupaten Langkat adalah Desa Telagah Kecamatan Sei Bingai yang memiliki wisata alam yang tidak kalah dengan kawasan lain. Desa yang layak anak adalah desa dimana anak-anak mendapatkan hak-haknya. Hak-anak- anak terurai dalam lima klaster. Salah satu sub klaster pemenuhan hak anak adalah pemanfaatan waktu luang. Pada saat ini anak-anak di Desa Telagah belum memanfaatkan waktu luang dengan kegiatan-kegiatan yang positif. Oleh karena itu diperlukan wadah pusat kreatifitas anak dengan berbagai macam kegiatan olahraga, budaya dan seni terutama budaya dan seni lokal. Disamping itu anak-anak Desa Telagah harus memahami berbagai macam haknya agar dapat tumbuh kembang dengan baik sebagai anak. Maka forum anak adalah wadah diskusi sehingga mampu mengeluarkan pendapat dalam forum-forum formal dan bisa menjadi peserta aktif dalam musrenbang desa, kecamatan dan kabupaten.

## 1.2 Permasalahan

UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan. Berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Rekapitulasi Kelompok Umur Penduduk menunjukkan bahwa jumlah penduduk Desa Telagah Kecamatan Sei Bingai Kabupaten Langkat (19 Maret 2020) berjumlah 2.727 Jiwa. Jumlah anak-anak lebih kurang 881 jiwa (32 %) yang terdiri dari 462 jiwa anak laki-laki dan 419 anak perempuan. Pada umumnya anak-anak di Desa Telagah pada usia sekolah telah mengikuti program pemerintah untuk wajib sekolah. Pada umumnya mereka memasuki sekolah formal. Namun ada hal yang menjadi permasalahan anak-anak di Desa Telagah, yaitu :

1. Masih banyak yang tidak menggunakan waktu luang dengan kegiatan positif

Hairani Siregar, et al Acceleration to advanced children villages through the forum of village children by utilizing the free time, Telagah village's, Sei Bingai sub-district, Langkat district

---

2. Banyak anak-anak yang menghabiskan waktu luang nongkrong dengan teman-teman sebaya di kedai terutama anak-anak yang sudah memasuki usia sekolah SMP dan SMA
3. Banyak anak-anak yang melakukan game online
4. Malam hari masih banyak anak-anak yang berkeliaran di desa bahkan melakukan perjalanan ke desa lain dan ke pusat kota kabupaten
5. Belum ada forum anak desa sebagai wadah kreatifitas bagi anak-anak
6. Orang tua Desa Telagah belum pernah melakukan diskusi atau pertemuan untuk membahas tentang keberadaan anak-anak di luar kegiatan sekolah

## 2. METODE PELAKSANAAN (METHODS)

### 2.1 Tinjauan Pustaka

Ketertinggalan dan Kemiskinan dalam sebuah negara merupakan penyakit yang susah diobati apalagi ditambah dengan ketidakpedulian dari pemerintah bersangkutan terhadap masalah yang tengah dihadapi tersebut. Bilamana pemerintah tidak serius menangani masalah itu, maka dapat dipastikan akan memunculkan masalah-masalah baru yang lebih berat dan bisa membahayakan keberadaan pemerintahan suatu negara.

Seperti halnya hampir disebagian besar wilayah di Indonesia banyak ditemukan pelanggaran legalitas hak-hak anak, diantaranya terjadi eksploitasi anak dengan mempekerjakan anak-anak dibawah umur, perampasan atas hak anak, kekerasan terhadap anak dan sebagainya. Pelanggaran atas hak-hak anak seharusnya tidak perlu terjadi seandainya keterbelakangan dan kemiskinan tidak terjadi pada daerah-daerah yang mengalami problem seperti tersebut. Padahal semestinya kita berkewajiban melindungi anak-anak dan memberikan kesempatan untuk mengembangkan diri sesuai dengan kognitifitas anak dimaksud. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Undang-Undang ini sangat wajar diterbitkan apalagi Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak Anak PBB (CRC, 1984) dan melalui Keppres No. 36 Tahun 1990 (Undang Undang RI Nomor 23 Tahun 2002). Dengan Undang-Undang ini dapat dilihat atau mencerminkan bagaimana negara berusaha keras untuk meneuhi kewajibannya demi memenuhi hak-hak anak yang merupakan komitmen internasional sebagaimana telah disepakati dalam dokumen akhir pertemuan UNGASS (*UNITED NATIONAL GENERAL ASSEMBLY FOR SPECIAL SECTION ON CHILDREN*) ke-27 yang menghasilkan "*A WORLD FIT FOR CHILDREN*" (dunia yang aman bagi anak) yang berisi prinsip-prinsip pokok perlindungan dan kesejahteraan anak.

Kebijakan KLA bertujuan untuk mensinergikan sumber daya pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha sehingga pemenuhan hak-hak anak Indonesia dapat lebih dipastikan. Kebijakan ini merupakan implementasi dari tindak lanjut komitmen dunia melalui "*World Fit for Children*", dimana Pemerintah Indonesia juga turut mengadopsinya. Indonesia menjadi bagian dari Negara anggota PBB yang telah berkomitmen secara Internasional untuk mendukung gerakan dunia dalam menciptakan *World Fit for Children* (Dunia yang Layak bagi Anak). Komitmen ini diwujudkan sejak ditandatanganinya Ratifikasi Konvensi Hak Anak (KHA) melalui Keputusan Presiden Nomor 36 tahun 1990, Program Nasional Bagi Anak Indonesia 2015, UU No 23/2002 tentang Perlindungan Anak.

#### Berikut landasan hukum KLA di Indonesia.

- **UUD Tahun 1945 Pasal 28B ayat 2** Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
- **UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak** Bantuan dan pelayanan untuk kesejahteraan anak menjadi hak setiap anak tanpa diskriminasi.
- **UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak** Batas umur anak yang dapat diajukan ke sidang anak adalah sekurang-kurangnya 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai 18 tahun dan belum kawin.

Hairani Siregar, et al Acceleration to advanced children villages through the forum of village children by utilizing the free time, Telagah village's, Sei Bingai sub-district, Langkat district

---

- **UU No. 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat** Hak yang sama untuk menumbuhkembangkan bakat, kemampuan dan kehidupan sosialnya terutama bagi penyandang cacat anak dalam lingkungan keluarga dan masyarakat.
- **UU No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika** Mencegah pelibatan anak di bawah umur dalam penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.
- **UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak** Hak untuk hidup, tumbuh dan berkembang, mendapatkan identitas, pelayanan kesehatan dan pendidikan, berpartisipasi dan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
- **UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional** Setiap warga negara yang berusia 7 (tujuh) sampai dengan 15 (lima belas) tahun wajib mengikuti pendidikan dasar.
- **UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan** Siapa pun dilarang mempekerjakan dan melibatkan anak, pada pekerjaan terburuk dalam bentuk perbudakan dan sejenisnya dan pekerjaan yang memanfaatkan anak untuk pelacuran, produksi pornografi, pertunjukan porno atau perjudian.
- **UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga** Setiap orang yang melihat, mendengar atau mengetahui terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (suami, istri, anak dan keluarga lain), wajib melakukan pencegahan, perlindungan, pertolongan darurat dan membantu proses pengajuan permohonan penetapan perlindungan.
- **UU No. 12 Tahun 2005 tentang Kewarganegaraan** Anak WNI di luar perkawinan yang syah, belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin diakui secara syah oleh ayahnya yang WNA tetap diakui sebagai WNI.
- **UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban** Anak di dalam dan di lingkungan sekolah wajib dilindungi dari tindakan kekerasan yang dilakukan oleh guru, pengelola sekolah dan temannya.
- **UU No. 21 Tahun 2007 tentang PTPPO** Setiap orang yang melakukan tindak pidana perdagangan orang dan korbannya adalah anak, maka ancaman pidananya ditambah sepertiga.
- **UU No. 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana** Pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat.

## 2.2 Metode Pengabdian

Adapun persiapan dan pelaksanaan kegiatan, yaitu:

1. Pertemuan dengan tim, yang dihadiri oleh koordinator, anggota dan 3 mahasiswa, pertemuan ini membicarakan persiapan ke lapangan dan serta pembagian tugas untuk pelaksanaan pengabdian desa binaan.
2. Pertemuan dengan kepala desa, yang diwakili oleh sekretaris desa, pembicaraan tentang pelaksanaan kegiatan pengabdian, kesimpulan pertemuan ini bahwa kepala desa sangat mendukung kegiatan pengabdian yang akan dilakukan dan akan berupaya membantu menyukseskan program desa binaan. Dalam kesempatan ini kepala desa menyetujui akan mengundang tokoh agama dan tokoh masyarakat untuk berdiskusi tentang berbagai persoalan anak-anak di Desa Telagah pada pertemuan berikutnya.
3. Pertemuan serta diskusi dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat mengenai permasalahan anak-anak di desa Telagah, Dalam pertemuan ini tokoh agama dan tokoh masyarakat sepakat bahwa anak-anak di Desa Telagah harus mendapat perhatian dari orang tua dan masyarakat. Khususnya menyikapi kondisi sekarang bahwa anak-anak Desa Telagah harus memiliki kegiatan yang positif untuk mengisi waktu luangnya. Pada kesempatan ini tokoh agama dan tokoh masyarakat sepakat untuk membentuk forum untuk anak sebagai wadah anak-anak untuk berkreasi, Pada kesempatan diskusi juga diungkapkan bahwa sebelumnya di desa sudah terbentuk sanggar tari, jadi semua berharap sanggar tari ini dihidupkan kembali untuk tempat anak-anak berkreasi. Pada forum diskusi ini juga diungkapkan bahwa tokoh masyarakat menginginkan

Hairani Siregar, et al Acceleration to advanced children villages through the forum of village children by utilizing the free time, Telagah village's, Sei Bingai sub-district, Langkat district

---

- permainan-permainan tradisional harus diperkenalkan kembali untuk anak-anak. Sehingga anak-anak dapat mengisi waktu bermain dengan menggunakan alat-alat permainan tradisional.
4. Koordinasi dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara. Pertemuan dengan Kepala Bidang Perlindungan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan. Pada pertemuan ini hal yang dibicarakan sekitar rencana pembentukan Forum Anak Desa Telagah. Dalam pertemuan ini Kepala Bidang Perlindungan Anak memberikan dukungan akan akan berkoordinasi dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Langkat dan Forum Anak Kabupaten Langkat.
  5. Rapat pembentukan forum anak Desa Telagah. Pada pertemuan ini dihadiri oleh bapak kepala desa, kepala bidang perlindungan anak Dinas Pemberdayaan Perempuan Provinsi Sumatera Utara, Kepala Bidang Perlindungan Anak Kabupaten Langkat, forum anak Kabupaten Langkat, serta perwakilan anak-anak desa. Sebelum rapat pembentuk forum anak, maka ada beberapa materi yang disampaikan dalam pertemuan ini, yaitu : konvensi hak anak, desa layak anak, dan tatacara pembentukan forum anak. Pada pertemuan ini telah disusun kepengurusan forum anak, namun belum lengkap karena keterbatasan waktu. Pada saat pembentukan forum anak ini yang sudah tersusun hanya ketua umum, sekretaris umum dan bendahara umum. Dalam pertemuan ini disepakati bahwa untuk kelengkapan kepengurusan akan didiskusikan lebih lanjut.
  6. Pemberian alat-alat permainan tradisional, dan latihan dasar menari. Melihat banyak nya anak-anak yang berminat untuk menari maka dibentuk 3 kelompok penari, yaitu tari batak toba, tari karo, dan tari Melayu.
  7. Latihan tari tradisional, serta berdiskusi untuk pembelian baju tari anak-anak desa yang sudah mulai bisa menari dengan baik, Pada kesempatan ini disepakati kan dibelikan baju tari Batak Toba, tari Karo, dan tari Melayu , bahan baju brokat warna merah untuk tari Karo dan tari Batak Toba, dan warna kuning untuk tari Melayu. Baju tari ini dilengkapi dengan kain songket senada dan selendang untuk tari Batak Toba dan Karo.
  8. Latihan menari lanjutan dan pemberian bakal baju tari. Dengan mendatangkan tukang jahit yang ada di desa. Diharapkan 2 minggu ke depan anak-anak dalam latihan menari sudah menggunakan baju tari, agar anak-anak lebih semangat. Namun karena kondisi sekarang masih pandemic covid, maka anak-anak belum dapat ditampilkan dalam acara-acara resmi. Ke depannya diharapkan anak-anak yang sudah dilatih menari ini sudah dapat mempertunjukkan tariannya dengan baik.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil program ini adalah terbentuknya forum anak dan memiliki aktivitas seperti memainkan permainan tradisional dan melakukan pelatihan tari-tarian tradisional. Anak-anak desa sudah memiliki kegiatan yang sangat positif di luar kegiatan sekolah.

Sebelum melakukan program ini, dilakukan pertemuan virtual melalui aplikasi *zoom*. Hal ini dikarenakan perkumpulan dan pertemuan secara langsung diusahakan seminim mungkin. Pertemuan virtual ini berguna untuk persiapan yang dilakukan tim sebelum pergi ke lokasi binaan.

Hairani Siregar, et al Acceleration to advanced children villages through the forum of village children by utilizing the free time, Telagah village's, Sei Bingai sub-district, Langkat district



Gambar 1. Pertemuan Virtual untuk Persiapan Program Desa Binaan Desa Telagah

Kemudian, para tim berangkat menuju desa binaan setelah berdiskusi melalui zoom. Perjalanan menuju desa binaan berjalan dengan aman.



Gambar 2. Perjalanan Pertama Tim Masuk Menuju Desa Telagah

Setelah sampai di Desa Telagah, tim pengabdian berkunjung ke kantor kepala Desa Telagah. Tim pengabdian melakukan diskusi terlebih dahulu dengan bapak kepala desa tentang sistematika pelaksanaan pengabdian desa binaan. Bapak kepala desa memberi masukan kepada tim pengabdian ketika berada di lapangan nantinya.



Hairani Siregar, et al Acceleration to advanced children villages through the forum of village children by utilizing the free time, Telagah village's, Sei Bingai sub-district, Langkat district



Gambar 3. Kunjungan ke Kantor Kepala Desa Telagah



Gambar 4. Diskusi dengan Bapak Kepala Desa tentang Pelaksanaan Kegiatan Desa Binaan dan Persiapan untuk tim turun ke lapangan

Selain mengunjungi kepala desa, tim pengabdian juga mengunjungi tokoh agama dan tokoh masyarakat untuk meminta izin dan berdiskusi bersama-sama tentang program desa binaan.



Gambar 5. Pertemuan dengan Tokoh Agama

Hairani Siregar, et al Acceleration to advanced children villages through the forum of village children by utilizing the free time, Telagah village's, Sei Bingai sub-district, Langkat district



Gambar 6. Pertemuan dengan Tokoh Masyarakat

Kemudian, tim pengabdian menuju lokasi yang telah didiskusikan untuk melakukan pertemuan pembentukan forum anak. Dalam pertemuan ada anak-anak yang akan menjadi peserta pengabdian desa binaan.



Gambar 7. Pertemuan Pembentukan Forum Anak

Dalam pertemuan ini tim pengabdian mendiskusikan tentang hak-hak anak bersama para peserta. Terjadi Tanya jawab dalam diskusi ini.



Hairani Siregar, et al Acceleration to advanced children villages through the forum of village children by utilizing the free time, Telagah village's, Sei Bingai sub-district, Langkat district



Gambar 8. Diskusi Tentang Hak-Hak Anak

Selain itu, terjadi iskusi tentang pentingnya desa layak anak untuk untuk provinsi Sumatera Utara yg layak anak yang dihadiri oleh perwakilan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara dan Kabupaten Langkat.



Gambar 9. Diskusi tentang pentingnya desa layak anak untuk untuk provinsi sumatera utara yg layak anak, yang dihadiri oleh perwakilan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara dan Kabupaten langkat

Hairani Siregar, et al Acceleration to advanced children villages through the forum of village children by utilizing the free time, Telagah village's, Sei Bingai sub-district, Langkat district

---

Dalam program ini dilakukan pemilihan Kepengurusan Forum Desa Layak Anak yang Dipimpin Oleh Forum Anak Kabupaten Langkat. Hal ini berguna untuk terorganisasinya program desa binaan dan ada yang bertanggung jawab dalam forum ini.



Gambar 10. Pemilihan Kepengurusan Forum Desa Layak Anak yang Dipimpin Oleh Forum Anak Kabupaten Langkat



Gambar 11. Foto Bersama dengan Pengurus Inti Forum Anak Desa

Setelah melakukan pemilihan pengurus forum, tim pengabdian memberikan Alat-Alat Permainan Anak Kepada Tokoh Masyarakat, Perlengkapan Pakaian Menari Kepada Pengurus Sanggar, dan Pembagian Masker pada tiap Pertemuan kepada para peserta.



Hairani Siregar, et al Acceleration to advanced children villages through the forum of village children by utilizing the free time, Telagah village's, Sei Bingai sub-district, Langkat district



Gambar 14. Simbolis Pemberian Alat-Alat Permainan Anak Kepada Tokoh Masyarakat



Gambar 15. Pemberian Perlengkapan Pakaian Menari Kepada Pengurus Sanggar



Hairani Siregar, et al Acceleration to advanced children villages through the forum of village children by utilizing the free time, Telagah village's, Sei Bingai sub-district, Langkat district

---

Gambar 16. Pembagiam Masker Setiap Pertemuan

Dengan program desa binaan ini, anak-anak di Desa Telagah memiliki kegiatan yang positif, seperti pelatihan menari, permainan tali karet, dan bermain terompah. Kegiatan positif akan menjauhkan anak-anak dari bahaya perilaku tidak terpuji dan juga kegiatan ini berguna untuk menyehatkan jasmani dan rohani anak-anak desa Telagah.



Gambar 18. Anak-Anak Desa Telagah Latihan Menari



Hairani Siregar, et al Acceleration to advanced children villages through the forum of village children by utilizing the free time, Telagah village's, Sei Bingai sub-district, Langkat district

---



Gambar 19. Anak-Anak Desa Telagah Mempersiapkan Permainan Tali Karet



Hairani Siregar, et al Acceleration to advanced children villages through the forum of village children by utilizing the free time, Telagah village's, Sei Bingai sub-district, Langkat district

---



Gambar 23. Suasana Tempat Bermain



Gambar 24. Anak-Anak Bermain Terompah

#### 4. KESIMPULAN

Program Desa Binaan dengan sub topik Percepatan Menuju Desa Layak Anak Melalui Pembentukan Forum Anak Desa dengan Pemanfaatan Waktu Luang di Desa Telagah Kecamatan Sei Bingai Kabupaten Langkat telah dilaksanakan tanggal 2 Juli 2020. Adapun hal-hal yang sudah dilaksanakan adalah terbentuknya forum anak dan memiliki aktivitas seperti memainkan permainan tradisional dan melakukan pelatihan tari-tarian tradisional. Anak-anak desa sudah memiliki kegiatan yang sangat positif di luar kegiatan sekolah.

Dengan banyaknya permasalahan anak-anak di desa ada baiknya program desa binaan dengan sub topik tentang anak sebaiknya diteruskan. Mengingat anak-anak adalah sebagai generasi penerus bangsa harus dipersiapkan sedini mungkin sehingga mampu mengisi pembangunan di desa pada masa yang akan datang.

Hairani Siregar, et al Acceleration to advanced children villages through the forum of village children by utilizing the free time, Telagah village's, Sei Bingai sub-district, Langkat district

---

## 5. UCAPAN TERIMA KASIH (ACKNOWLEDGMENTS)

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Ketua Lembaga Pengabdian pada Masyarakat Universitas Sumatera Utara, Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, mitra kami, yaitu kepala kepala desa Telagah, kecamatan Sei Bingai, kabupaten Langkat, pemuka agama, dan pemuka adat di desa Telagah, serta seluruh pihak yang telah membantu kami dalam menyelesaikan kegiatan pengabdian masyarakat ini.

## DAFTAR PUSTAKA

Badan Pusat Statistik Kabupaten Langkat, Kecamatan Sei Bingai dalam Angka 2010.

Kementerian Dalam Negeri Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa 2020, Rekapitulasi Kelompok Umur Penduduk.

Nurwati. Kemiskinan: Model Pengukuran, Permasalahan dan Alternatif Kebijakan. Jurnal Kependudukan Padjadjaran, Vol.10, No.1, (Januari, 2008) hlm. 1-11.

Purnomo Setyawan. 2009. Menumbuhkan Kebiasaan Menyusun Laporan Keuangan pada Usaha Kecil dan Menengah. Jurnal Bisnis dan Usahawan, II No. 7.

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak.

UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.